



PUTUSAN

Nomor 80/B/2020/PTTUN-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara: -----

Nama Jabatan : **BUPATI EMPAT LAWANG;** -----

Tempat Kedudukan : Jalan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/13/III/-
TAHUN 2020 tanggal 5 Februari 2020, memberikan
kuasa khusus kepada : -----

1. **RAMDLON NANING, S.H.,MS., M.M.,** -----
2. **SAFIUDIN,S.H.,CN,CLA,CRA,CIL.,** -----
3. **ABDUSY SYAKIR,SH.,CLA,CRA,CIL.,** -----
4. **DARMANSYAH, SH.,MH.,**-----
5. **SYARKOWI THOHIR,SH.,**-----
6. **FAIZAL US,SH,MM.,**-----
7. **SYARIFUDDIN,SH.,**-----
8. **DEDI KURNIAWAN,SH.,**-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “RAMDLON NANING & ASOCIATES beralamat di Jalan Jatimulyo Baru Blok C Nomoir 3 Yokyakarta dan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang beralamat dan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih kedudukan hukum pada Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Jalan Lintas
Sumatera KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
PEMBANDING**; -----

MELAWAN

Nama : **H. UJANG SA'ARI, BRE, S.T**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Seduduk Putih I No. 8A, RT. 052, RW 007,
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota
Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/
TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
80/B/2020/PTTUN-MDN., tanggal 29 April 2020, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
39/G/2019/PTUN-PLG., tanggal 28 Januari 2020;-----
4. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-
surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel
B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 80/PEN.HS./2020/PTTUN-MDN., tanggal 16 Juni 2020, tentang Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/G/2019/PTUN-PLG., tanggal 28 Januari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 800/91/KEP/BKPSDM.II/2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama : H. Ujang Sa'ari, BRE, S.T., tertanggal 22 Juli 2019;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 800/91/KEP/BKPSDM.II/2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama : H. Ujang Sa'ari, BRE, S.T., tertanggal 22 Juli 2019;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 379.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN."



Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama ABDUSY SYAKIR,SH.,CLA.,CRA.,CIL., pada tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2019/PTUN.PLG., tanggal 11 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 39/G/2019/PTUN-PLG., tanggal 11 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 39/G/2019/PTUN- PLG., tanggal 27 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.UN MDN.”



keberatan dan tidak sependapat dengan memori banding Tergugat, untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 7 April 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 39/G/2019/PTUN-PLG., tanggal 7 April 2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 11 Maret 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2019/PTUN-PLG., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2020 dengan tidak dihadiri oleh oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut diatas Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding yang diterbitkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 11 Februari 2020, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN.”



permohonan banding tersebut memenuhi ketentuan hukum acara tenggang waktu pengajuan banding; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa "permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak menjelaskan kapan pemberitahuan dilakukan agar menurut hukum pemberitahuan dianggap sah. Mengenai hal itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pemberitahuan secara sah dapat dilakukan dengan cara memberitahukan pada waktu persidangan pembacaan putusan jika pihak yang bersangkutan hadir pada persidangan itu, atau dengan cara mengirim surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan jika tidak hadir pada persidangan itu. Oleh karena Tergugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada yang bersangkutan yaitu tanggal 28 Januari 2020 dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 29 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Tergugat tanggal 11 Februari 2020, maka pengajuan permohonan banding dari Tergugat menurut hukum terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN."



banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga pengajuan permohonan banding dari Tergugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat/ Pemanding telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat / Terbanding yang pada pokoknya memuat eksepsi sebagai "*Gugatan Penggugat Prematur*;"

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Penggugat/ Terbanding sebelum mengajukan gugatannya ke pengadilan terlebih dahulu melakukan seluruh upaya administrasi keberatan terlebih dahulu kepada Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa a quo (Halaman 11 point 1 Putusan) ;-----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Pengadilan Tingkat pertama telah memutus dan menyatakan menolak eksepsi dengan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan: -----

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN."



- bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa surat keberatan atas objek sengketa yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Agustus 2019 dan surat keberatan tersebut juga telah ditembuskan kepada Bupati Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam halaman 2 (dua) dari surat keberatan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yaitu Gubernur Sumatera Selatan dan surat keberatan tersebut juga telah ditembuskan kepada Tergugat sebagai pejabat yang berwenang menghukum seperti disyaratkan dalam Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Halaman 27 dan 28 aline ake-3 putusan); -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa: -----

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN.”



ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang menggunakan peraturan dasar yang mengataur upaya administrasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :-----

Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Pasal 77 ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 terbukti fakta hukum bahwa Penggugat/ Terbanding telah mengajukan surat secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal: permohonan pencabutan surat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 29 Agustus 2019, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penggugat/- Terbanding yang telah mengajukan surat Perihal Permohonan kepada Gubernur Sumatera Selatan tidak dapat diartikan sebagai upaya keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena yang berwenang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN.”



menjatuhkan putusan *in casu* objek sengketa *a quo* adalah Tergugat/
Pembanding *in casu* Bupati Empat Lawang bukan Gubernur Sumatera
Selatan sekalipun surat tersebut tembusannya disampaikan kepada
Tergugat/Pembanding halmana esensi dari surat yang ditujukan kepada
Bupati/Pembanding wajib dijawab, sedangkan surat tembusan yang
disampaikan kepada Tergugat/Pembanding tidak wajib dijawab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding belum
melakukan upaya administrative keberatan kepada Tergugat/Pembanding
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena itu
eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur beralasan hukum
untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan
Penggugat Prematur diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 39/G/2019/PTUN-PLG., tidak dapat dipertahankan lagi
dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri
dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan
pada akhir putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang Gugatan
Penggugat Prematur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka eksepsi
lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi seperti
diuraikan diatas dimana eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat
Prematur telah dinyatakan terbukti, maka pokok perkara tidak relevan lagi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN.”



untuk dipertimbangkan, sehingga tuntutan Penggugat/ Terbanding tentang Pokok Perkara harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dalam perkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/G/2019/PTUN-PLG., tanggal 28 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Gugatan Penggugat Prematur;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2020** oleh Kami, **BUDI HASRUL,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. K. SETIYONO,S.H.,M.H.**, dan **H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANNI F.PAKPAHAN,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.K. SETIYONO,S.H.,M.H.,

BUDI HASRUL,S.H.,

H.L.MUSTAFA NSUTION,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANNI F.PAKPAHAN,S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/B/2020/PT.TUN MDN.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)